



The Functions of Law in Social Change: Social Justification, Social Control, and Social Engineering

Fungsi Hukum dalam Perubahan Sosial: Justifikasi Sosial, Kontrol Sosial, dan Rekayasa Sosial

Ardewifna Bakkara^{1,2*}, Nurhayati³, Azhari Akmal Tarigan⁴, Nur Husein Daulay⁵

¹ Universitas Insaniah Sumatera Utara Tebing Tinggi; Indonesia

^{2,3,4,5} Universitas Insaniah Sumatera Utara; Indonesia

Email: dewiwifna@gmail.com, nurhayati@uinsu.ac.id,
azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id, mnurhuseindaulay@gmail.com

*Correspondence: dewiwifna@gmail.com

Received: 2026-07-09 | Revised: 2026-09-18 | Accepted: 2026-09-19 | Page: 288-298

Abstract

Law is an important element in social life that functions to maintain order, create justice, and regulate social relations among individuals. This study aims to examine the function of law as social justification, social control, and social engineering in relation to social change within society. The method used in this research is normative legal research with conceptual and sociological approaches through literature studies from various books and scientific journals. The results show that law not only acts as a mechanism for controlling public behavior through rules and sanctions, but also serves as an instrument of social change capable of shaping social life in accordance with the development of the times. However, the implementation of legal functions in Indonesia still faces various challenges, such as weak law enforcement and unequal social justice. In addition, the use of law as a tool of social engineering must continue to consider the values of justice, human rights, and social conditions so that the resulting changes can be properly accepted by society. Therefore, law must be enforced fairly, consistently, and responsively to social developments.

Keywords: Law, Social Control, Social Engineering, Social Change, Social Justice.

Abstrak

Hukum merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, serta mengatur hubungan sosial antarindividu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi hukum sebagai justifikasi sosial, alat kontrol sosial, dan sarana rekayasa sosial (social engineering) dalam kaitannya dengan perubahan sosial masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan sosiologis melalui studi pustaka dari berbagai buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berperan sebagai pengendali perilaku masyarakat melalui aturan dan sanksi, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang dapat membentuk pola kehidupan masyarakat sesuai perkembangan zaman. Namun, pelaksanaan fungsi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum dan belum meratanya keadilan sosial. Selain itu, penggunaan hukum sebagai

sarana rekayasa sosial harus tetap memperhatikan nilai keadilan, hak asasi manusia, dan kondisi sosial masyarakat agar perubahan yang dihasilkan dapat diterima dengan baik. Oleh karena itu, hukum perlu ditegakkan secara adil, konsisten, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum, Kontrol Sosial, Rekayasa Sosial, Perubahan Sosial, Keadilan Sosial.

1. PENDAHULUAN

Menurut (M. Guffar Harahap, Muhammad Hizbullah, 2021) dalam penelitiannya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa hidup berdampingan dan memiliki kecenderungan untuk membentuk kelompok-kelompok sosial sehingga terjalin interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Keadaan ini terjadi karena manusia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu, guna menciptakan ketertiban dalam kehidupan kelompok sosial, dibutuhkan berbagai ketentuan yang berfungsi membatasi kebebasan perilaku manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut lahir dari hubungan pergaulan yang didasarkan pada kesadaran bersama, yang kemudian dikenal sebagai hukum (Djamali, 2014).

Terdapat berbagai macam ketentuan yang muncul dari perilaku serta tindakan manusia, di antaranya ketentuan kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Ketentuan kesopanan, misalnya, tampak dalam sikap saling menghargai antar sesama. Apabila seseorang tidak menunjukkan penghormatan kepada orang lain, maka tindakan tersebut dianggap melanggar norma kesopanan. Dalam hal kesusilaan, contohnya dapat dilihat ketika seseorang berjalan tanpa mengenakan pakaian di tempat umum, yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Adapun ketentuan hukum memiliki fungsi untuk menciptakan keteraturan hubungan antarmanusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan kehidupan agar tercipta keseimbangan lahir dan batin, terutama dalam kehidupan kelompok masyarakat yang mengalami tekanan ataupun ketidakharmonisan dalam hubungan sosial. Karena itu, hukum berperan dalam menjaga terwujudnya keadilan di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan ketertiban demi tercapainya keadilan, aturan-aturan hukum akan terus berkembang mengikuti perkembangan interaksi sosial di masyarakat. Perkembangan tersebut dalam penerapannya menunjukkan adanya pergantian terhadap aturan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan sebelumnya sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan pembentukan aturan hukum baru yang sejenis agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi hukum sebagai justifikasi sosial, alat kontrol sosial, dan sarana rekayasa sosial (social engineering), serta menjelaskan hubungan hukum dengan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori, asas, dan pemikiran para ahli mengenai fungsi hukum, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami peranan hukum dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan sosial masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai buku, jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fungsi hukum dalam kehidupan sosial masyarakat serta perannya dalam menghadapi perubahan sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hukum dan Justifikasi Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, ketenteraman, serta keadilan sosial. Hal tersebut terjadi karena hukum berfungsi mengatur agar kepentingan setiap individu tidak berbenturan dengan kepentingan umum, mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat ataupun para pihak dalam suatu hubungan hukum, serta mengatur berbagai aspek lainnya (M. D. Ali, 2011). Yang diharapkan dari keberadaan hukum adalah berjalannya fungsi hukum secara semestinya. Apabila fungsi hukum dapat berjalan dengan baik, maka penegakan hukum akan lebih mudah diwujudkan. Lemahnya hukum yang terjadi selama ini disebabkan karena fungsi hukum belum berjalan secara optimal, bahkan dapat dikatakan mengalami stagnasi. Keadaan stagnan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sering menjadi bahan perdebatan maupun diskusi para ahli dan pakar hukum di media massa.

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, mengatur hubungan kehidupan sosial, serta menjadi alat dalam menyelesaikan sengketa maupun pertikaian yang terjadi di tengah masyarakat (Soekanto, 2002). Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, hukum merupakan alat untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat serta sarana dalam menciptakan keadilan sosial, baik secara lahiriah maupun batiniah, sekaligus sebagai penggerak pembangunan masyarakat. Dalam perumusan mengenai fungsi hukum, para pakar pada dasarnya memiliki pandangan yang relatif serupa. Walaupun terdapat perbedaan dalam bentuk rumusannya, substansi dari pendapat-pendapat tersebut pada umumnya tetap memiliki kesamaan (Rahardjo, 1983).

Fenomena yang dirasakan saat ini di Indonesia menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat. Muncul anggapan bahwa hukum bersifat tajam terhadap masyarakat bawah namun tumpul terhadap kalangan atas. Akibatnya, orang-orang yang mempunyai kekuatan politik maupun finansial dianggap mampu memengaruhi hukum dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki. Sebaliknya, terhadap masyarakat kecil, hukum sering diterapkan secara mudah berdasarkan aturan tertulis tanpa mempertimbangkan sisi lain dari perkara tersebut. Contohnya dapat dilihat pada kasus seorang ibu yang dihukum karena mencuri pisang, padahal jika ditinjau dari nilai ekonominya, barang tersebut tidak bernilai tinggi, dan tindakan pencurian dilakukan karena tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan makan.

Hukum yang seharusnya berfungsi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat di negara ini tampaknya masih jauh dari harapan yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keadaan tersebut dapat terjadi. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh aturan hukum yang terlalu kaku, ataupun karena penegakan hukum yang kurang baik sehingga hukum dapat dipengaruhi ataupun diperjualbelikan (M. Guffar Harahap, Muhammad Hizbullah, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga dengan kemampuan hukum menjalankan fungsi sosialnya secara adil. Hukum yang secara formal telah memiliki kekuatan mengikat belum tentu memperoleh legitimasi sosial apabila penerapannya tidak mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Dengan demikian, justifikasi sosial terhadap hukum tidak cukup dibangun berdasarkan kepastian hukum semata, tetapi juga membutuhkan kesesuaian antara norma hukum, kondisi sosial, dan nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. (Al Kautsar & Muhammad, 2022).

3.2 Hukum Sebagai Kontrol Sosial

Hukum merupakan salah satu alat kontrol sosial dalam kehidupan manusia, sehingga hukum dipandang sebagai sarana pengendali sosial di tengah masyarakat. Namun demikian, hukum bukan satu-satunya alat pengendali sosial karena masih terdapat alat-alat lain yang juga

berfungsi mengendalikan kehidupan sosial, seperti keyakinan dan norma kesusilaan. Kontrol sosial sendiri merupakan aspek normatif dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan perilaku menyimpang beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya, baik dalam bentuk larangan, tuntutan, maupun pemberian ganti rugi (Rahardjo, 1983).

Hukum sebagai alat kontrol sosial memiliki makna sebagai sesuatu yang dapat mengatur dan menentukan tingkah laku manusia. Tingkah laku tersebut dapat dipahami sebagai perilaku yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Apabila terjadi penyimpangan terhadap aturan hukum, maka akan timbul sanksi hukum atas tindakan pelanggaran tersebut. Sanksi tersebut akan diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, hukum berupaya mengarahkan masyarakat agar bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan sosial dapat terwujud.

Penerapan sanksi hukum terhadap perilaku menyimpang ternyata menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan di dalam setiap masyarakat. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal yang berkaitan dengan keyakinan agama maupun aliran filsafat yang dianut oleh suatu masyarakat. Oleh sebab itu, sanksi hukum selalu memiliki hubungan erat dengan kontrol sosial. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga memiliki mekanisme hukum yang membatasi penerapan hukuman. Dengan demikian, perbedaan antara hukum Islam dan sistem hukum lainnya tidak cukup dilihat dari bentuk sanksinya, tetapi perlu dianalisis berdasarkan dasar nilai, tujuan hukum, unsur perbuatan, serta persyaratan yang menentukan penerapan sanksi tersebut. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai alat pengendali yang memainkan peran pasif. Maksudnya, hukum mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan maupun ajaran filsafat yang dianut oleh masyarakat tersebut. Dalam konteks hukum Islam, pembahasan mengenai pencurian perlu ditempatkan secara lebih proporsional. Dalam hukum pidana Islam terdapat ketentuan mengenai jarimah pencurian yang dalam kondisi tertentu dapat dikenai hukuman hudud, tetapi penerapannya tidak berarti bahwa setiap tindakan pencurian secara otomatis dikenai hukuman potong tangan. Penerapan hudud terhadap pencurian memiliki unsur, persyaratan, batasan, dan konstruksi pembuktian tertentu yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Oleh karena itu, pencurian sebagai perbuatan sosial tidak dapat langsung disamakan dengan pencurian yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dikenai hukuman hudud.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, fungsi hukum menjadi lebih luas dan tidak hanya berbentuk paksaan semata. Fungsi tersebut dapat dijalankan melalui dua bentuk, yaitu:

1. Pihak penguasa Negara: Fungsi ini dijalankan melalui kekuasaan yang terpusat dalam bentuk kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh kelompok penguasa tertentu. Bentuk hukumnya biasanya berupa hukum tertulis dan peraturan perundang-undangan.
2. Masyarakat: Fungsi ini dijalankan langsung oleh masyarakat dari bawah. Bentuk hukumnya umumnya berupa hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh beberapa faktor penting, seperti substansi hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang berintegritas, serta kesadaran masyarakat dalam menaati aturan hukum. Keberhasilan hukum dalam mengatur kehidupan sosial tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terkait. Apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya secara adil dan konsisten, maka pelaksanaan hukum di masyarakat akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu terciptanya ketertiban dan keadilan sosial (D.M. et al., 2022).

Berdasarkan pembahasan tersebut, ditemukan bahwa hukum sebagai kontrol sosial tidak hanya berfungsi mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga menentukan bagaimana ketertiban sosial dibentuk dan dipertahankan. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak cukup diukur dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan, tetapi juga dari kesetaraan

penerapan hukum, konsistensi penegakan, serta kemampuan hukum memberikan perlindungan yang adil kepada seluruh kelompok masyarakat. (Firmansyah & Setiawan, 2024).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa fungsi hukum sebagai kontrol sosial memiliki sifat ambivalen. Di satu sisi, hukum diperlukan untuk mencegah perilaku yang merugikan dan menjaga keteraturan sosial, tetapi di sisi lain, penerapan hukum yang tidak disertai keadilan dan kesetaraan dapat memperkuat ketimpangan sosial. Oleh karena itu, kontrol sosial melalui hukum tidak seharusnya hanya diarahkan untuk mengendalikan masyarakat, tetapi juga harus mampu mengendalikan penggunaan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum.

3.3 Hukum sebagai Rekayasa Sosial (*social engineering*)

Menurut (M. Guffar Harahap, Muhammad Hizbullah, 2021) dalam penelitiannya, rekayasa sosial (*social engineering*) merupakan suatu bentuk intervensi terhadap konsep atau gagasan tertentu yang bertujuan memengaruhi terjadinya perubahan sosial. Oleh sebab itu, rekayasa sosial diarahkan untuk mewujudkan perubahan sosial yang dilakukan secara terencana (Rahardjo, 2010).

Konsep dan gagasan yang lahir melalui rekayasa sosial berupaya menciptakan perubahan terhadap tingkat kehidupan masyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan ketertiban sosial. Pada hakikatnya, perubahan sosial harus dilakukan secara berkelanjutan, terukur, dan direncanakan dengan baik agar harapan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dapat tercapai. Rekayasa sosial muncul karena adanya kesalahan cara berpikir manusia dalam memandang persoalan sosial, yang oleh para ilmuwan disebut sebagai *intellectual cul-de-sac*, yaitu keadaan kebuntuan berpikir. Dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut, hukum berfungsi sebagai *a tool of engineering*, yaitu sebagai sarana rekayasa sosial sekaligus alat untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan bersama yang diinginkan (Soekanto, 2000).

Selain itu, lahirnya pemikiran mengenai rekayasa sosial juga dipengaruhi oleh berbagai persoalan sosial yang sering dikaitkan dengan mitos maupun kepercayaan manusia terhadap suatu ilusi tertentu yang tanpa disadari dapat mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, rekayasa sosial dipandang penting untuk mengubah pola pikir masyarakat yang kurang tepat. Sentimen terhadap kondisi kehidupan manusia juga menjadi faktor yang melahirkan rekayasa sosial. Oleh karena itu, diperlukan perubahan yang dimulai dari cara pandang atau paradigma manusia terhadap suatu perubahan sosial. Pandangan Pound tersebut tampaknya didasarkan pada pendekatan instrumentalisme hukum. Rekayasa sosial (*social engineering*) selalu berkaitan dengan beberapa proposisi berikut:

1. Hukum mengandung sumber doktrinal berupa nilai dan asas-asas yang memberi bentuk serta isi terhadap perkembangan hukum.
2. Hukum memiliki sifat dinamis, tidak bersifat statis, dan secara alamiah selalu mengalami perkembangan.
3. Hukum senantiasa berkembang secara teratur dalam suatu sistem hukum guna menjawab tuntutan kehidupan manusia.
4. Hukum mempunyai tugas menjaga dan memelihara agar proses perkembangan hukum berlangsung secara teratur serta dapat berjalan dengan bebas.

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melakukan pembaharuan, maka peraturan yang dibentuk seharusnya sesuai dengan inti pemikiran *sociological jurisprudence*, yaitu bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat (Rasjidi, 2007). Rumusan tersebut menunjukkan adanya kompromi yang seimbang antara hukum tertulis sebagai sarana kepastian hukum dengan *living law* sebagai bentuk penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum (Salman, 2016). Pada masyarakat modern saat ini, hukum memiliki ciri yang menonjol karena penggunaannya dilakukan secara sadar oleh masyarakat. Dalam kondisi tersebut, hukum tidak hanya dipergunakan untuk memperkuat pola kebiasaan dan perilaku yang sudah ada dalam

masyarakat, tetapi juga digunakan untuk mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang diinginkan, menghapus kebiasaan yang dianggap tidak lagi sesuai, serta menciptakan pola perilaku baru. Pandangan modern mengenai hukum tersebut kemudian mengarah pada penggunaan hukum sebagai instrumen atau *law as a tool of social engineering* (Rahardjo, 2006).

Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak dapat dipisahkan dari pandangan bahwa hukum merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu secara jelas. Dengan demikian, hukum telah memasuki ranah politik karena berfungsi sebagai sarana pelaksanaan keputusan-keputusan politik. Dampak dari penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial dapat bersifat positif maupun negatif, antara lain sebagai berikut (A. Ali, 1996):

1. Dampak Positif

Hukum dapat digunakan untuk mengubah pola-pola tertentu dalam masyarakat, baik dengan memperkuat suatu kebiasaan agar lebih diyakini dan ditaati, maupun dengan menghapus kebiasaan yang dipandang tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat. Selain itu, hukum juga dapat membentuk kebiasaan baru yang dianggap lebih relevan serta mengarahkan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

2. Dampak Negatif

Rekayasa sosial di dalam masyarakat tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain:

- a) Sebagai suatu prosedur atau cara dalam mengubah masyarakat, rekayasa sosial bukanlah hal yang mudah dilakukan. Dalam proses perubahan tersebut akan muncul kelompok masyarakat yang setuju maupun tidak setuju sehingga dapat menimbulkan ketimpangan sosial, pelanggaran hukum, dan berbagai persoalan lainnya.
- b) Dari segi materiil, menentukan bentuk masyarakat yang diinginkan bukanlah hal yang mudah karena masyarakat memiliki karakter yang kompleks. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memahami keinginan masyarakat yang beragam terhadap perubahan yang dilakukan.

Kondisi tersebut dapat memunculkan pertentangan dengan nilai-nilai yang dijadikan paradigma hukum. Paradigma nilai selalu berusaha mengontrol hukum berdasarkan nilai yang dijunjung tinggi dan dijadikan ukuran penilaian. Dalam doktrin *Rule of Law*, kontrol tersebut dimaksudkan agar kekuasaan tidak bertindak secara bebas sesuai kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan selalu diukur berdasarkan nilai-nilai tertentu. Kritik dan kontrol berdasarkan nilai tersebut sering kali tidak menjadi perhatian utama ketika hukum digunakan sebagai sarana rekayasa sosial. Penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial membawa perhatian pada hubungan antara proses pembentukan hukum dan akibat yang ditimbulkan setelah hukum tersebut diterapkan.

Namun demikian, kritik terhadap konsep *social engineering* perlu diperluas karena penggunaan hukum sebagai instrumen perubahan memberikan kewenangan yang besar kepada pihak yang menentukan arah perubahan. Persoalan yang kemudian muncul bukan hanya mengenai apakah perubahan tersebut dapat dilakukan, tetapi juga mengenai siapa yang menentukan bentuk masyarakat yang dianggap ideal, nilai apa yang digunakan sebagai dasar penentuannya, serta kelompok mana yang memperoleh manfaat atau justru menanggung akibat dari perubahan tersebut.

Dalam masyarakat yang memiliki struktur, kepentingan, dan nilai yang beragam, masyarakat tidak dapat diposisikan hanya sebagai objek yang menerima perubahan dari negara. Apabila hukum dibentuk secara sepihak tanpa mempertimbangkan partisipasi dan kebutuhan masyarakat, rekayasa sosial berpotensi berubah menjadi instrumen dominasi kekuasaan. Dalam kondisi tersebut, hukum memang dapat menciptakan perubahan secara formal, tetapi belum tentu menghasilkan perubahan yang memiliki legitimasi sosial.

Adam Podgorecki mengemukakan beberapa langkah yang harus ditempuh agar pembentukan hukum dapat menghasilkan dampak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Langkah-langkah rekayasa sosial tersebut meliputi:

1. Mendeskripsikan situasi yang dihadapi secara tepat.
2. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian atas situasi tersebut serta menentukan susunan prioritasnya.
3. Melakukan verifikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan.
4. Mengukur dampak dari hukum yang telah dibentuk (Taqnin, 2021).

Dalam proses penyesuaian terhadap perubahan kehidupan, fungsi hukum sebagai *a tool of engineering*, yaitu sebagai sarana rekayasa sosial dan alat perubahan masyarakat menuju tujuan bersama, mempunyai arti yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat dibutuhkan dalam proses perubahan masyarakat yang terus berlangsung, terlebih dalam kondisi perkembangan zaman yang menuntut perubahan secara cepat (Kuswondoro, 2002).

Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial atau *a tool of engineering* pada dasarnya merupakan salah satu fungsi utama hukum. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya digunakan untuk memperkuat pola kebiasaan dan perilaku yang sudah ada di masyarakat, tetapi juga dipergunakan untuk mengarahkan masyarakat pada tujuan tertentu, menghapus kebiasaan yang dianggap tidak relevan lagi, serta menciptakan pola perilaku baru. Dalam konteks tersebut, fungsi hukum menjadi semakin penting, terutama pada era reformasi dan pembangunan berkelanjutan saat ini.

Sebagai alat rekayasa sosial, hukum dapat berfungsi mengarahkan aktivitas masyarakat menuju tujuan perubahan yang diinginkan. Namun demikian, fungsi tersebut tetap harus dijalankan sebagai bagian dari sistem pengendalian sosial (Rakhmat, 1999). Artinya, selain berfungsi sebagai alat kontrol sosial, hukum juga menjalankan fungsi sebagai alat rekayasa sosial yang harus diarahkan pada tujuan-tujuan positif. Meskipun banyak ahli memberikan pandangan positif terhadap fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial, fungsi tersebut tetap tidak terlepas dari kritik dan kelemahannya.

Daniel S. Lev yang dikutip oleh Ali Zainudin menyatakan bahwa membicarakan hukum sebagai rekayasa sosial berarti memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemerintah. Istilah tersebut sering dianggap netral, padahal pada kenyataannya dapat digunakan untuk tujuan yang baik maupun buruk. Rekayasa sosial memiliki dua makna, yaitu sebagai prosedur atau cara mengubah masyarakat dan sebagai penentuan bentuk masyarakat seperti apa yang ingin diwujudkan. Persoalan tersebut tidak mudah karena pemerintah maupun masyarakat dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai bentuk masyarakat yang diinginkan (D.M. et al., 2022).

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial harus dibatasi oleh prinsip keadilan, partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, dan *Rule of Law*. Semakin besar kemampuan hukum dalam mengarahkan perubahan sosial, semakin besar pula kebutuhan untuk mengawasi pihak yang memiliki kewenangan dalam menggunakan hukum tersebut. Dengan demikian, legitimasi rekayasa sosial tidak hanya ditentukan oleh tujuan perubahan yang dianggap baik, tetapi juga oleh proses pembentukan hukum dan dampak perubahan yang ditimbulkannya.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial tidak selalu bermakna positif dan bahkan dapat menimbulkan dampak negatif apabila arah perubahan yang ingin dicapai tidak jelas. Oleh sebab itu, agar rekayasa sosial tidak mengarah pada hal-hal yang negatif, diperlukan langkah-langkah tertentu sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Hal yang paling penting ialah semua pihak yang terlibat dalam penerapan hukum di tengah masyarakat harus memiliki konsistensi, baik dalam hal kejujuran, kesamaan pandangan, kerja sama, maupun prinsip-prinsip efektivitas lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disintesis bahwa *social engineering* tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan hukum untuk mengubah perilaku masyarakat. Konsep tersebut juga harus dipahami sebagai persoalan relasi antara hukum, kekuasaan, dan masyarakat. Rekayasa sosial yang berhasil bukan sekadar perubahan yang dapat dipaksakan melalui hukum, tetapi perubahan yang memiliki legitimasi sosial karena mempertimbangkan kebutuhan, nilai, dan kepentingan masyarakat.

3.4 Hubungan Hukum dengan Perubahan Sosial

Hukum dan perubahan sosial mempunyai hubungan yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, serta perubahan pola hidup masyarakat menyebabkan hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang terus berkembang. Hukum tidak dapat bersifat tetap karena masyarakat sebagai subjek hukum selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, hukum dituntut untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat agar tetap mampu menjalankan fungsinya dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam konteks tersebut, hukum menjadi instrumen penting dalam mengarahkan perubahan sosial menuju kehidupan masyarakat yang lebih tertata dan harmonis (Wibowo & Siregar, 2024).

Perubahan sosial yang berlangsung tanpa diimbangi dengan perkembangan hukum dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial, ketidakpastian hukum, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan hukum harus memperhatikan kondisi sosial yang berkembang agar hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep *living law* menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup, berkembang, dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya dibuat berdasarkan kepentingan penguasa, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat (Hafid, 2025).

Dalam perspektif rekayasa sosial (*social engineering*), hukum dipergunakan sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial yang direncanakan. Hukum dapat dimanfaatkan untuk membentuk pola perilaku baru, memperbaiki kebiasaan masyarakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, serta menciptakan sistem sosial yang lebih tertib dan modern. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berperan mempertahankan keteraturan sosial, tetapi juga menjadi alat pembaharuan masyarakat. Namun demikian, penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tetap harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan kondisi sosial masyarakat agar perubahan yang dilakukan tidak menimbulkan penolakan ataupun konflik sosial di tengah masyarakat (Astuty & Tohari, 2024).

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa hukum dan perubahan sosial tidak berada dalam hubungan sebab-akibat yang sederhana. Hukum dapat menjadi faktor yang mendorong perubahan sosial, tetapi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat juga dapat menjadi dasar bagi perubahan dan pembaharuan hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipahami sebagai institusi yang bersifat dinamis dan terus berinteraksi dengan perkembangan masyarakat.

Dari keseluruhan pembahasan dapat ditemukan bahwa fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial memiliki hubungan yang dialektis. Kontrol sosial diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keteraturan masyarakat, sedangkan rekayasa sosial diperlukan untuk mendorong perubahan menuju kondisi yang dianggap lebih baik. Apabila hukum hanya berfungsi mempertahankan keteraturan, hukum berpotensi menjadi konservatif dan tertinggal dari perkembangan masyarakat. Sebaliknya, apabila hukum hanya digunakan untuk memaksakan perubahan, hukum berpotensi mengabaikan nilai, kebutuhan, dan kehendak masyarakat.

3.5 Dialektika Fungsi Hukum dalam Perubahan Sosial

Hukum memiliki dua posisi yang berjalan secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai sarana untuk mempertahankan keteraturan dan sebagai instrumen untuk mendorong perubahan. Kedua fungsi tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai fungsi yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua sisi yang harus ditempatkan secara seimbang. Hukum membutuhkan fungsi kontrol sosial untuk menjaga stabilitas, tetapi pada saat yang sama membutuhkan fungsi rekayasa sosial agar hukum mampu merespons perubahan kebutuhan masyarakat (Fuah, 2024).

Sebagai kontrol sosial, hukum bekerja melalui norma, larangan, kewajiban, dan sanksi yang bertujuan mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku. Sementara itu, sebagai rekayasa sosial, hukum tidak hanya mempertahankan perilaku yang sudah ada, tetapi juga membentuk pola perilaku baru dan mengarahkan masyarakat menuju tujuan tertentu. Perbedaan fungsi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bekerja setelah terjadi penyimpangan, tetapi juga dapat digunakan secara aktif untuk membentuk kondisi sosial yang diharapkan. (Marsinah, 2018).

Namun, dominasi salah satu fungsi dapat menimbulkan persoalan. Hukum yang terlalu menekankan kontrol sosial berpotensi menjadi kaku, konservatif, dan sulit mengikuti perubahan masyarakat. Sebaliknya, hukum yang terlalu menekankan rekayasa sosial dapat berubah menjadi instrumen perubahan yang bersifat top-down apabila masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek. Oleh karena itu, keberhasilan hukum dalam perubahan sosial sangat bergantung pada kemampuan menggabungkan stabilitas dengan perubahan (Rasji, Chandra, & Hamonangan, 2025).

Dalam konteks tersebut, keberadaan *living law* menjadi penting karena menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berasal dari peraturan yang dibuat oleh negara, tetapi juga berkembang dari nilai, kebiasaan, dan praktik yang hidup dalam masyarakat. Hukum tertulis (*law in books*) perlu berhubungan dengan hukum yang benar-benar bekerja dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Apabila terdapat jarak yang terlalu besar antara keduanya, hukum dapat kehilangan efektivitas dan legitimasi sosial.

Dengan demikian, kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak seharusnya hanya dibangun melalui rasa takut terhadap sanksi. Kepatuhan yang lebih kuat membutuhkan penerimaan masyarakat terhadap nilai dan tujuan yang terkandung dalam hukum. Artinya, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara memaksakan aturan, tetapi juga oleh kemampuan hukum memperoleh kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat (Nora, 2023).

Pada sisi lain, rekayasa sosial membutuhkan batas agar kewenangan negara dalam mengarahkan perubahan tidak berkembang menjadi dominasi kekuasaan. Pembentukan hukum harus memperhatikan partisipasi masyarakat, prinsip keadilan, nilai-nilai yang berkembang, serta dampak sosial dari aturan yang diterapkan. Semakin besar kewenangan hukum dalam mengubah masyarakat, semakin penting pula mekanisme pengawasan terhadap proses pembentukan dan pelaksanaannya.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, temuan utama tulisan ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga merupakan mekanisme untuk menyeimbangkan kepentingan, mengendalikan kekuasaan, dan mengarahkan perubahan sosial. Hukum membentuk masyarakat melalui aturan yang diberlakukan, tetapi pada saat yang sama masyarakat juga membentuk hukum melalui perubahan nilai, kebutuhan, dan praktik sosial yang berkembang.

Oleh karena itu, keberhasilan hukum dalam perubahan sosial tidak cukup diukur dari terbentuknya peraturan baru atau meningkatnya kepatuhan masyarakat. Keberhasilan tersebut juga harus dilihat dari tiga dimensi, yaitu kesesuaian norma hukum dengan tujuan yang ingin dicapai, kemampuan lembaga penegak hukum menjalankan aturan secara adil dan konsisten, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang dihasilkan.

Pada akhirnya, fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial membutuhkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, antara stabilitas dan perubahan, serta antara kewenangan negara dan kebutuhan masyarakat. Keseimbangan tersebut menjadikan hukum bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan jembatan antara norma hukum dan realitas sosial yang terus berkembang. (Hanafi, Damayanti, & Nazulfa, 2024).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipahami secara terpisah antara hukum sebagai justifikasi sosial, kontrol sosial, dan sarana rekayasa sosial. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling berkaitan dalam membentuk, mengarahkan, sekaligus merespons dinamika kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan dan kekuatan sanksi, tetapi juga oleh integritas aparat penegak hukum, keadilan dalam penerapan hukum, serta penerimaan masyarakat terhadap nilai dan tujuan hukum.

Temuan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat dialektis antara hukum dan perubahan sosial. Hukum dapat menjadi instrumen yang mengarahkan perubahan masyarakat, tetapi pada saat yang sama perubahan nilai, kebutuhan, dan kondisi sosial juga mendorong terjadinya pembaruan hukum. Dalam hubungan tersebut, fungsi kontrol sosial diperlukan untuk menjaga keteraturan, sedangkan fungsi rekayasa sosial diperlukan agar hukum mampu merespons dan mengarahkan perubahan. Namun, dominasi salah satu fungsi secara berlebihan dapat menimbulkan persoalan, baik dalam bentuk hukum yang terlalu kaku maupun penggunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan yang berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, kontribusi konseptual tulisan ini terletak pada pemahaman bahwa fungsi hukum dalam perubahan sosial perlu ditempatkan dalam suatu kerangka dialektis antara stabilitas dan perubahan, antara kepastian hukum dan keadilan, serta antara kewenangan negara dan legitimasi sosial. Dalam kerangka tersebut, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengendalikan masyarakat ataupun sekadar instrumen untuk menciptakan perubahan, tetapi sebagai ruang interaksi antara norma hukum, kekuasaan, dan realitas sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dipahami secara lebih luas, yaitu bukan hanya berdasarkan tingkat kepatuhan masyarakat, tetapi juga berdasarkan kemampuan hukum menjaga keadilan, membatasi penyalahgunaan kekuasaan, serta memperoleh legitimasi dari masyarakat yang menjadi subjek perubahan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (1996). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Chandra Pratama.
- Ali, A. (2002). *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*. Ghalia.
- Ali, M. D. (2011). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Al Kautsar, I. Z., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: *Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital*.
- Astuty, M., & Tohari, A. (2024). Hukum sebagai Social Engineering dalam Perubahan Sosial Masyarakat Modern. *Jurnal Ilmiah Research and Knowledge*, 4(2), 115–124.
- D.M., M. Y., Ermanto, & Sujapar, C. (2022). Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pengendalian Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Juris*, 21(2).
- Djamali, R. A. (2014). *Pengantar Hukum di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Firmansyah, A., & Setiawan, I. (2024). Disfungsi kultural dalam penegakan hukum antikorupsi di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 9(2).
- Fuah, M. (2024). “Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat

- Hukum.” *Desiderata Law Review*, 1(2), 35–44.
- Hafid, A. (2025). Living Law dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Hukum Modern. *Journal of Contemporary Law*, 3(1), 45–56.
- Hanafi, M., Damayanti, N., & Nazulfa, A. (2024). Penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Constitution Journal*, 3(2), 193–210.
- Kuswondoro, W. E. (2002). *Rekayasa Sosial*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.
- Nora, E. (2023). Upaya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70.
- Marsinah. (2018). Kesadaran hukum sebagai alat pengendali pelaksanaan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2).
- M. Guffar Harahap, Muhammad Hizbullah, H. a i d i r. (2021). Hukum : Justifikasi Sosial, Kontrol Sosial Dan Engenering Sosial. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 03, N(2685-399X), 12–23.
- Rasji, R., Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2025). Hukum sebagai alat rekayasa sosial: Gagasan Roscoe Pound dan relevansinya bagi reformasi hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Rahardjo, S. (1983). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing.
- Rakhmat, J. (1999). *Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar*. Rosda.
- Rasjidi, L. (2007). *Pengantar Filsafat Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Salman, O. (2016). *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*. PT Refika Aditama. <https://dispusip.lampungengahkab.go.id/buku-filsafat-hukum-perkembangan-dinamika-masalah.html>
- Soekanto, S. (2000). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Taqnin. (2021). Hukum Sebagai Rekayasa Sosial. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin>
- Wibowo, R., & Siregar, M. (2024). Hubungan Hukum dan Perubahan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Sosial Dan Politik*, 6(1), 30–41.